



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 518/Kpts/SR.130/D/VI/2021

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SEMANGKA SE 439

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Semangka SE 439;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Benih Citra Asia, Nomor : 112/RND/BCA/10/SK/2020, tanggal 21 Oktober 2020;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 103/PV.240/A.9/1/2021, tanggal 21 Januari 2021;
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SEMANGKA SE 439**

**KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**


- a. Jenis tanaman : Semangka
- b. Nama varietas : SE 439
- c. Nama Pemulia : Edi Tryanto, Maisa Diah Astuti
- d. Nama Peneliti : Aris Munandar, Baiatur Ridwan, Firjon Zundan S.
- e. Nomor registrasi varietas : 0079/A.Sm/BCA/2021
- f. Nama Pemohon : PT. Benih Citra Asia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Akmaludin No. 26, Jember, Jawa Timur.

- KEDUA : Deskripsi Semangka Varietas SE 439 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 ✓/h

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Benih Citra Asia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 518/Kpts/SR.130/D/VI/2021  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SEMANGKA SE 439

DESKRIPSI SEMANGKA VARIETAS  
SE 439

Asal	: Dalam Negeri (Plasma Nutfah PT.BCA)
Silsilah	: ♀SE3899 X ♂SE4061
Golongan varietas	: Hibrida
Diameter batang	: 0,64 – 0,69 cm
Bentuk penampang batang	: Membulat
Warna batang	: Coklat kuning RHS 167B
Bentuk daun	: Menjari
Ukuran daun	: Panjang : 10,78 – 11,42 cm; Lebar : 8,67 – 9,89 cm
Warna daun	: Hijau gelap (RHS 136A)
Bentuk bunga	: Terompet
Warna kelopak bunga	: Hijau kuning (RHS 145A)
Warna mahkota bunga	: Kuning (RHS 12A)
Warna kepala putik bunga	: Kuning (RHS 12A)
Warna benangsari	: Hijau Coklat (RHS 152D)
Umur mulai berbunga	: 24 – 27 hst
Umur mulai panen	: 59 – 68 hst
Bentuk buah	: Elips
Tipe buah	: Berbiji
Ukuran buah	: Panjang : 26,49 – 30,21 cm; Diameter : 13,46 – 17,91 cm
Warna kulit buah tua	: Hijau gelap (RHS 136A)
Ketebalan kulit buah	: 0,80 – 1,04 mm
Warna daging buah	: Merah (RHS 44A)
Tekstur daging buah	: Masir
Rasa daging buah	: Manis
Bentuk biji	: Elips pipih
Warna biji	: Hitam (RHS 202A)
Berat 1.000 biji	: 27,19 – 30,50 gram
Kadar gula	: 10,11 – 11,53 brix
Kandungan air	: 81,87 – 90,87 %
Berat per buah	: 3,81 – 4,47 kg
Persentase bagian buah terkonsumsi	: 70,58 – 74,72%

Daya simpan buah pada suhu : 15 – 19 hari setelah panen  
25-30°C

Hasil buah per hektar : 16,61 – 19,49 ton

Populasi per hektar : 7.100 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 193,0 – 216,5 gram

Penciri utama : Bentuk buah bulat melebar dan bentuk ujung  
buah mendatar

Keunggulan varietas : Produksi tinggi


Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah

Pemohon : PT. Benih Citra Asia

Pemulia : Edi Tryanto, Maisa Diah Astuti

Peneliti : Aris Munandar, Baiatur Ridwan, Firjon Zundan S.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 ~A